



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81201112116780004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CHITOSE INTERNASIONAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120111211678 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. INDUSTRI III NO. 5, Desa/Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40533 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0226031900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32501 - Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan
Kedokteran Gigi |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. INDUSTRI III NO. 5 UTAMA CIMAHI, Desa/Kelurahan Utama, Kec.
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40533 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Agustus 2017
Perubahan ke-2, Tanggal: 9 Juni 2022

**a.n. Wali Kota Cimahi
Kepala DPMPSTSP Kota Cimahi,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81201112116780004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. - Sertifikat Standar CPAKB. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Laporan KTD. - Laporan recall.	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Cimahi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.